

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama, karena mengingat hampir semua aktivitas perekonomian, baik produksi maupun jasa menjadi obyek pajak. Sehingga penerimaan pajak selalu berbanding lurus dengan perkembangan semua aktivitas perekonomian. Jika penerimaan pajak meningkat, maka perekonomian meningkat.

Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011, anggaran pendapatan negara yang diperoleh dari penerimaan pajak direncanakan sebesar Rp. 839,5 triliun. Peningkatan penghasilan negara dari sektor pajak memerlukan profesionalisme aparat pajak dalam menjalankan kewajibannya. Di samping itu, juga diperlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, terutama wajib pajak badan. Namun usaha meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak mempunyai banyak kendala antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar

kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya, kendala lain bahwa wajib pajak belum menyelenggarakan pembukuan dengan benar dan lengkap. Pembukuan perpajakan yang benar dan lengkap merupakan salah satu dasar dari pelaksanaan sistem *self assessment*.

Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah sistem *self assessment*, yakni sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak berperan aktif dan diberi kepercayaan serta tanggung jawab menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu. Sedangkan aparat pajak bertugas memberikan penyuluhan, pengawasan, dan koreksi jika wajib pajak melakukan kesalahan. Menurut pendapat Harahap (2004) dalam Niluh Supadmi (2009), dianutnya sistem *self assessment* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*.

Penyebab utama ketidakpatuhan pajak dikarenakan lemahnya administrasi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi sangat penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.

Menurut Widi Hidayat dan Argo Adhi Nugroho (2010), penelitian-penelitian mengenai kepatuhan pajak, diantaranya dapat dilihat dari sisi psikologi wajib pajak. Pendekatan melalui aspek psikologi dilakukan, mengingat dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, hubungan antara pembayar pajak dengan otoritas pajak dapat dilihat sebagai suatu kontrak psikologi (Feld and Frey, 2002 dalam Widi Hidayat dan Argo Adhi Nugroho, 2010). Suatu kontrak psikologi menuntut adanya hubungan yang setara antara pembayar pajak dan otoritas pajak dan keberhasilan pemungutan pajak tergantung dari seberapa besar kedua belah pihak saling mempercayai dan mematuhi atau memenuhi komitmen dalam kontrak psikologi ini. Pajak, walaupun dapat dipandang dari sisi kontrak psikologi di atas, namun Allingham and Sandmo (1972) dalam Widi Hidayat dan Argo Adhi Nugroho (2010) menyatakan bahwa keputusan individu untuk melaksanakan kepatuhan pajak didasari oleh keputusan yang rasional untuk memaksimalkan utilitas ekonomi individu itu sendiri.

Kajian dalam bidang psikologi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, salah satunya adalah melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB) Ajzen (1991) dalam Widi Hidayat dan Argo Adhi Nugroho (2010). Model TPB digunakan karena mengkaji perilaku yang lebih spesifik, yaitu perilaku untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Model TPB yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) wajib pajak

sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan (Elia Mustikasari, 2007). Penelitian oleh Elia Mustikasari (2007), juga memperoleh simpulan yang sama, yaitu ketiga variabel dalam TPB dan kewajiban moral berpengaruh terhadap niat dan perilaku ketidakpatuhan pajak.

Dalam TPB pada tahap awal, perilaku (*behavior*) diasumsikan ditentukan oleh niat (*intention*) yakni niat untuk melakukan sesuatu. Pada tahap berikutnya niat-niat dapat dijelaskan dalam bentuk sikap dan norma subyektif. Sikap terhadap perilaku (*attitudes toward the behavior*) yaitu evaluasi kepercayaan atau perasaan positif atau negatif dari seseorang, jika seseorang percaya dan menganggap baik pada suatu perilaku maka seseorang tersebut akan melakukan perilaku tersebut. Norma subyektif (*subyektif norms*) dalam bentuk kepercayaan-kepercayaan tentang konsekuensi melakukan perilakunya dan tentang ekspektasi-ekspektasi normatif dari orang yang direferensi (*referent*) yang relevan.

Variabel kewajiban moral yakni adanya perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain. Kewajiban moral ditambahkan karena diharapkan dengan adanya norma individu maka ada suatu perasaan bersalah ketika seseorang melakukan sesuatu perilaku yang menyimpang. Dengan demikian kewajiban moral akan mempengaruhi niat seseorang untuk patuh dalam wajib pajak.

TPB secara eksplisit mengenal kemungkinan bahwa banyak perilaku tidak semuanya dibawah kontrol penuh sehingga konsep dari kontrol

perilaku persepsian (*perceived behavior control*) ditambahkan untuk menangani perilaku-perilaku semacam ini. Kontrol perilaku persepsian merefleksi pengalaman masa lalu dan juga mengantisipasi halangan-halangan yang ada (Jogiyanto, 2007).

Dalam Elia Mustikasari (2007) juga menambahkan tiga variabel yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak badan, yaitu kondisi keuangan perusahaan, fasilitas perusahaan dan Iklim organisasi perusahaan. Hasil penelitian Elia Mustikasari (2007) membuktikan ketiga variabel tersebut signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Kondisi keuangan perusahaan yaitu keadaan keuangan perusahaan selama kurun waktu tertentu. Fasilitas perusahaan adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti tersedianya informasi keuangan dan operasi. Sedangkan Iklim organisasi adalah berbagai aspek lingkungan organisasi yang merefleksi tentang harapan dalam organisasi, rutinitas lingkungan kerja, dan perilaku kerja yang didukung dan dihargai oleh organisasi. Sehingga diharapkan dengan kondisi keuangan yang baik, fasilitas yang baik dan iklim organisasi yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Untuk menjelaskan perilaku wajib pajak badan yang dalam hal ini diwakili oleh *tax professional* perlu menggunakan teori perilaku individu dan perilaku organisasi. *Tax professional* adalah orang profesional di perusahaan yang ahli di bidang perpajakan (berpengalaman dan berwenang dalam bidang perpajakan di perusahaan). Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Elia Mustikasari (2007). Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian Elia Mustikasari (2007) adalah tempat dan obyek penelitian yang berbeda.

Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan manufaktur di kota Madiun. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk mengambil judul **“Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Kajian Empiris pada Perusahaan Manufaktur di Kota Madiun)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh sikap ketidakpatuhan pajak terhadap niat *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh?
2. Apakah ada pengaruh norma subyektif terhadap niat *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh?
3. Apakah ada pengaruh kewajiban moral terhadap niat *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh?
4. Apakah ada pengaruh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap niat *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh?

5. Apakah ada pengaruh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak badan?
6. Apakah ada pengaruh niat *tax profesional* untuk berperilaku tidak patuh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak badan?
7. Apakah ada pengaruh persepsi tentang kondisi keuangan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak badan?
8. Apakah ada pengaruh persepsi tentang fasilitas perusahaan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak badan?
9. Apakah ada pengaruh persepsi tentang iklim organisasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak badan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Sikap ketidakpatuhan pajak berpengaruh terhadap niat *tax profesional* untuk berperilaku tidak patuh.
2. Norma subyektif berpengaruh terhadap niat *tax profesional* untuk berperilaku tidak patuh.
3. Kewajiban moral berpengaruh terhadap niat *tax profesional* untuk berperilaku tidak patuh.
4. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat *tax profesional* untuk berperilaku tidak patuh.
5. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak badan.

6. Niat *tax profesional* untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak badan.
7. Persepsi tentang kondisi keuangan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak badan.
8. Persepsi tentang fasilitas perusahaan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak badan.
9. Persepsi tentang iklim organisasi berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak badan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan manufaktur di kota Madiun dan dapat mempraktekan teori yang selama ini peneliti dapatkan di bangku kuliah pada keadaan yang sebenarnya di dalam dunia kerja.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang serupa mengenai kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan.

## **E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi**

Agar memudahkan pembahasan materi skripsi, peneliti membagi skripsi menjadi lima bab sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini membahas tentang telaah teori mengenai pengertian pajak, sistem pemungutan pajak, kepatuhan perpajakan, teori beserta faktor kontigen dan pengembangan hipotesis yang merupakan konsep dasar penulisan skripsi, kerangka konseptual atau model penelitian.

### **BAB II METODA PENELITIAN**

Bab ini diuraikan tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel, lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.